



Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

NOMOR : 035/PP.00/K/BT.06/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KE EMPAT PENETAPAN SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa Pasal 486 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Pasal 486 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
- d. Bahwa Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
- e. Bahwa Pasal 8 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota b. pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota; c. koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Dana Operasional Gakkumdu dan Penanganan perkara dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Serang dengan Nomor : 031/RT.02/K.BT.06/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Struktur Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang
- 1. Menangani dugaan tidak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh wilayah Kota Serang;
 - 2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Kelompok Kerja (POKJA) kepada Ketua Bawaslu Kota Serang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber pada APBN dengan besaran sebagai berikut :
- 1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-
 - 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-
 - 3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-
 - 4. Anggota : Rp. 950.000,-
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada tanggal : 06 November 2023

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan
- Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA
GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 035/PP.00/K.BT.06/11/2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Agus Aan Hermawan, M.Sc	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Serang
2	Sofwan Hermanto, S.I.K., M.H.. M.I.K	Penasehat	Kepala Polresta Serang Kota
3	Muhammad Yusufidli A, SH.MH., LLM	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Serang
4	Abdrurrochim, ST	Pembina	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi (SDMO)
5	Hujra Soumena, S.I.K.,MH	Pembina	Wakapolresta Serang Kota
6	Edwar, SH.,MH	Pembina	Kasipidum Kejaksaan Negeri Serang
7	Fierly Murdlyat Mabruri, S.I.P	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
8	AKP. Hengki Kurniawan, S.I.K.,MM	Koordinator	Kasat Reskrim Polresta Serang
9	Rezkinil Jusar, SH	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang
	TIM PELAKSANA		
1	Ipda Budi Mulyana, SH.,MH	Anggota	Kanit Sidik 3 Satreskrim/Penyidik
2	Bripka. Hariatno, SH.	Anggota	Anggota Satreskrim/Penyidik
3	Briptu. M Egi Octaviana, SH	Anggota	Anggota Satreskrim/Penyidik
4	Youlliana Ayu Rospita, SH	Anggota	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum/Jaksa Kejari Serang
5	Putri Khairunisa, SH	Anggota	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Kejari Serang
6	Endo Prabowo, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Serang
7	Maskur Ridlo, S.Pd	Anggota	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
8	Dita Yuliafnita, S.Pd	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
9	Deni Radita Prihandana, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Serang
10	Asmawi, S.Pd	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kota Serang
11	Samani, S.I.P	Anggota	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
12	Ahmad Junaedi, S.Pd	Anggota	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO)
13	Vinda Intan Novia Utami, SH	Anggota	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

14	Surya Agung Runli, S.Ak	Anggota	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
15	Ana Safitri, S.Ag	Anggota	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO)
16	Sopyan Hadi, S.Pd.I	Anggota	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

B. WASELU KOTA SERANG
KETUA,

AGUS AAN HERMAWAN